



PUTUSAN

NOMOR 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. H. Sami'un bin H. Husen, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat RT. 05 RW. 02 Mande II Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, sebagai Penggugat I;
2. H. Idris bin H. Husen, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat RT. 08 RW. 03 Mande III Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, sebagai Penggugat II;
3. H. Halik bin H. Zakariah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat RT.04 RW.05 Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima, sebagai Penggugat III;
4. Maryamah binti H. Zamriah, umur 51 tahun, agama Islam, mengurus rumah tangga, alamat RT. 04 RW. 05 Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima, sebagai Penggugat IV;
5. Yakub, S.H. bin H. Zakariah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala desa, alamat RT. 04 RW. 05 Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima, sebagai Penggugat V;
6. Muhammad Amin bin H. Abdullah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat RT. 05 RW. 01 Sadia I Kel. Sadia Kec. Mpunda Kota Bima, sebagai Penggugat VI;
7. Dian Nurul Hikmah binti Abidin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat RT. 04 RW. 05 Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima, sebagai Penggugat VII;
8. Noviyanti binti Abidin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat RT. 04 RW. 05 Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima, sebagai Penggugat VIII;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Imam Ardiansyah bin Abidin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat RT. 04 RW. 05 Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima, sebagai Penggugat IX;
10. Nuraini binti H. Halik, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat RT. 01 RW. 01 Kel. Penanae Kec. Raba Kota Bima, sebagai Penggugat X;
11. Nurwahidah binti H. Halik, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat RT. 03 RW. 04 Dusun Dadibou I Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima, sebagai Penggugat XI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadin, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum Mulyadin, S.H., M.H., & Rekan, alamat di Jalan BTN Pepabri No. 16 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 016/SK-M.R/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 102/2016/ PA Bm tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum **Para Penggugat**;

melawan

1. Hasan, S.Pd bin H. Ismail, umur 64 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Melati IV No. 158 C BTN Rembige Mataram, sebagai Tergugat I;
2. H. Abdul Wahab bin H. Ismail, umur 75 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, agama Islam, alamat Jl. Kalingga No. 09 Kel. Kebun Sari Kec. Sumber Sari Jember Jawa Timur, sebagai Tergugat II;
3. Evi Kumiaty binti Nurdin (anak almarhum Drs. Nurdin Bin H. Ismail), umur 39 tahun, pekerjaan pegawai PDAM Bima, agama Islam, alamat Jl. Dam Rontu No.02 Rabangodu Selatan Kota Bima, sebagai Tergugat III;
4. Harmiyati binti Sanusi (anak almarhum Sanusi bin H. Ismail), umur 34 tahun, pekerjaan Kesbanglinmas, agama Islam, alamat RT. 03 RW. 01 Sadia I Kota Bima, sebagai Tergugat IV;
5. Arif Rahmansyah, S.E bin Nurdin (anak almarhum Drs. Nurdin bin H. Ismail), umur 44 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Jl. Dam Rontu No. 02 Rabangodu Selatan Kota Bima, sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 2 dari 7 Put. No. 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm



6. Yati Sukriyati binti Nurdin (anak almarhum Drs. Nurdin Bin H. Ismail), umur 38 tahun, pekerjaan BASARNAS Kota Bima, agama Islam, alamat RT. 06 RW. 02 Kel. Rabangodu Selatan Kota Bima, sebagai Turut Tergugat II;
7. Tri Rubianti binti Nurdin (anak almarhum Drs. Nurdin bin Ismail), umur 34 tahun, pekerjaan Puskesmas Paruga Kota Bima, agama Islam, alamat Jl. Durian No.25 Rabangodu Utara Kota Bima, sebagai Turut Tergugat III;
8. Hardiyanti binti Sanusi (anak almarhum Sanusi bin H. Ismail), umur 37 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, alamat RT. 04 RW. 02 Lingkungan Doro Tangga Dompou, sebagai Turut Tergugat IV;
9. Hairul Rasidin (Dae-Ji), umur 50 tahun, pekerjaan pegawai PELNI, agama Islam, alamat RT. 04 RW. 01 Kompleks Era Baru Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, sebagai Turut Tergugat V;
10. Supriadin, S.Pd, umur 40 tahun, pekerjaan guru Tsanawiyah Raba, agama Islam, alamat RT. 04 RW. 01 Kompleks Era Baru Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, sebagai Turut Tergugat VI;
11. Munawar, S.Pd.I, M.Pd., umur 41 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat RT. 04 RW. 01 Komplek Era Baru Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima, sebagai Turut Tergugat VII;
12. Siti Ma'ani binti H. Husen, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat RT. 08 RW. 03 Mande III Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, sebagai Turut Tergugat VIII;
13. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, alamat Jl. Garuda Kota Bima, sebagai Turut Tergugat IX;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV, memberikan kuasa kepada H.M. Lubis, S.H., dan Usman, S.H., para advokat pada kantor hukum M. Lubis, S.H & Partners, alamat di Jalan Dam Rontu No. 17 Rabangodu Selatan Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2016 yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 155/2016/ PA Bm tanggal 3 Oktober 2016;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan kuasa hukum Para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2016 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II didampingi kuasa hukumnya, serta hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus nomor 016/SK-M.R/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 102/2016/ PA Bm tanggal 13 Juni 2016 hanya ada enam orang, yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum Para Penggugat, tetapi di dalam surat gugatan yang berkedudukan sebagai Para Penggugat terdiri dari 11 orang;

Menimbang, bahwa secara hukum, hanya Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat, sementara lima orang, yaitu Penggugat VII, VIII, IX, X, dan XI yang tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum tidak dapat berkedudukan

Hal. 4 dari 7 Put. No. 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm



sebagai Penggugat, karena surat gugatan hanya ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, lima orang yang tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Para Penggugat dan menjadi Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa Para Penggugat tersebut termasuk *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan perkara waris bertingkat yang mencakup empat generasi, yaitu kakek, anak, cucu, dan cicit, dan harta peninggalan belum pernah dibagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya, dalam posita tidak memuat keterangan mengenai pasangan perkawinan dari anak-anak almarhum H. Ismail bin Muhammad (pewaris), baik anak-anak dari hasil perkawinan almarhum dengan istri pertama maupun dengan istri kedua, dan pasangan menikah dari Abidin dan Juleha (cucu dari almarhum H. Ismail bin Muhammad), apakah masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa pencantuman pasangan perkawinan dari anak-anak almarhum H. Ismail bin Muhammad dan cucunya adalah penting, karena mereka dapat menjadi ahli waris dari anak-anak almarhum atau cucu almarhum akibat hubungan perkawinan selama masih hidup, dan menjadi pihak yang harus ditarik dalam gugatan Para Penggugat, jika tidak maka menyebabkan gugatan kurang pihak (*pluribus litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan kapan Siti Aminah, Drs. Nurdin, dan Sanusi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan, Para Penggugat hanya menuntut keturunan almarhum dari istri pertama sebagai ahli waris yang sah, sementara dalam posita Para Penggugat telah menyebutkan keturunan almarhum dari baik dari istri pertama maupun istri kedua, sehingga antara posita dengan petitum selaras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu *diskualifikasi in person*, kurang pihak, dan kurang lengkap/kabur

Hal. 5 dari 7 Put. No. 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm



(obscuur libel), sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan waris Para Penggugat tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 H, yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat II, V, VI dan kuasa hukumnya, dan Tergugat III, IV, Turut Tergugat II dan kuasa hukumnya;



Ketua Majelis

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Rahdiana Parmini, S.H

Hal. 6 dari 7 Put. No. 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp1.066.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp1.157.000,00

Hal. 7 dari 7 Put. No. 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)